



WALIKOTA MOJOKERTO

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 3 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO YANG DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT

WALIKOTA MOJOKERTO

- Menimbang :
- a. bahwa Tenaga Kontrak dalam menjalankan tugas sehari-harinya harus dapat menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kedisiplinan dan tanggung jawab ;
 - b. bahwa dalam rangka menumbuhkan motivasi untuk meningkatkan kinerja dan kedisiplinan Tenaga Kontrak yang telah menunjukkan dan melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggung jawab, maka perlu mendapat perhatian, kepedulian dan penghargaan yang wajar dan memadai, pada saat yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai Tenaga Kontrak ;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b maka dipandang perlu memberikan Penghargaan kepada Tenaga Kontrak di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto yang diberhentikan dengan hormat dengan menuangkan dalam suatu Keputusan Walikota Mojokerto.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
 2. Undang - undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279) ;

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242) ;
6. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 4/E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO YANG DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT.

Pasal 1

- (1). Memberikan penghargaan kepada Tenaga Kontrak dilingkungan Pemerintah Kota Mojokerto yang diberhentikan dengan hormat sebagai Tenaga Kontrak berupa Piagam Tanda Penghargaan dan Uang Penghargaan ;
- (2). Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Tenaga Kontrak berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) yang diterbitkan setiap tahun.

Pasal 2

Tenaga Kontrak yang diberhentikan dengan hormat sebagai Tenaga Kontrak adalah Tenaga Kontrak yang diberhentikan dengan hormat berdasarkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja yang berlaku, karena :

- a. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri ;

- b. Meninggal dunia ;
- c. Mencapai usia 56 tahun ;
- d. Tidak cakap jasmani atau rohani yang menyebabkan yang bersangkutan tidak mampu menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Tenaga Kontrak .

Pasal 3

Penghargaan tidak dapat diberikan kepada Tenaga Kontrak yang diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja yang berlaku, karena :

- a. Melanggar Surat Perjanjian Kontrak Kerja ;
- b. Telah nyata-nyata melakukan perbuatan melanggar hukum dan telah dijatuhi hukuman pidana.

Pasal 4

- (1). Besar nilai uang penghargaan yang diberikan kepada Tenaga Kontrak yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, diperhitungkan dengan mempertimbangkan masa kerja yang bersangkutan ;
- (2). Perhitungan masa kerja dalam penghargaan ini adalah perhitungan masa kerja Tenaga Kontrak yang bersangkutan terhitung mulai tanggal berlakunya Keputusan Pengangkatan sebagai Tenaga Honorer sampai dengan tanggal berlakunya Keputusan Pemutusan Hubungan kerja yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (3). Perhitungan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbagi atas :
 - a. 0 sampai dengan 3 tahun ;
 - b. Lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun ;
 - c. Lebih dari 5 tahun sampai dengan 8 tahun ;
 - d. Lebih dari 8 tahun sampai dengan 10 tahun ;
 - e. Lebih dari 10 tahun sampai dengan 13 tahun ;
 - f. Lebih dari 13 tahun sampai dengan 15 tahun ;
 - g. Lebih dari 15 tahun sampai dengan 18 tahun ;
 - h. Lebih dari 18 tahun sampai dengan 20 tahun ;
 - i. Lebih dari 20 tahun.

- (4). Nilai Pemberian Uang Penghargaan adalah berdasarkan pembagian masa kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 5

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 dan Tahun-tahun Anggaran berikutnya.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka Keputusan Walikota Mojokerto Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto yang Diberhentikan Dengan Hormat Sebagai Tenaga Kontrak dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal **31 Januari** 2005

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

Ir. H. ABDUL GANI SOEHARTONO, MM

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 31 Januari 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

Drs. SOEBIANTORO, MSi

**Pembina Utama Madya
NIP. 510 035 459**

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2005 NOMOR 2/6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH
NIP. 19600729 198503 1 007

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR : 3 TAHUN 2005

TANGGAL : 31 JANUARI 2005

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA TENAGA KONTRAK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO YANG
DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT

NO.	MASA KERJA	UANG PENGHARGAAN
1	2	3
1.	0 sampai dengan 3 tahun	4 X Gaji
2.	Lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun	6 X Gaji
3.	Lebih dari 5 tahun sampai dengan 8 tahun	8 X Gaji
4.	Lebih dari 8 tahun sampai dengan 10 tahun	10 X Gaji
5.	Lebih dari 10 tahun sampai dengan 13 tahun	12 X Gaji
6.	Lebih dari 13 tahun sampai dengan 15 tahun	14 X Gaji
7.	Lebih dari 15 tahun sampai dengan 18 tahun	16 X Gaji
8.	Lebih dari 18 tahun sampai dengan 20 tahun	18 X Gaji
9.	Lebih dari 20 tahun	20 X Gaji

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

Ir. H. ABDUL GANI SOEHARTONO, MM